



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SAEMI Bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Narukan RT 005 RW 002 Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KHOIRON Bin OERIP;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Minggir RT 002 RW 002 Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
 - Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;
 - Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : NURUL AMIN, S.H. Dkk. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "CAKRAK LAW" yang beralamat di Wisata Bukit Sentul Blok B1/05 Lawang – Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor: 201/HK/III/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI dan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" dan "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI;
- 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin;
- 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Norita.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I SAEMI Bin SUKARDI yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, sedangkan mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin OERIP untuk seluruhnya;
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Tuntutan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 tentang pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Menghukum Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI dan Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP terhadap tanggapan Penuntut Umum, masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP sekira pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Alana Regency, Blok A No.58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan pertama, berawal dari Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI mengajak dengan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP pun menyetujui, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perumahan Green Alana Regency, Blok A No.58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merk Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merk Maiteng milik Saksi M MAKSUM yang berada di dalam rumah blok A No. 58 Perumahan Green Alana Regency, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI memanjat tembok belakang rumah yang sedang direnovasi oleh Saksi M MAKSUM, sedangkan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP mengawasi lingkungan sekitar, lalu 1 (satu) unit mesin gerinda merk Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merk Maiteng tersebut dijual oleh Para Terdakwa secara online dengan hasil penjualan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian hasilnya dibagi antar Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil mesin gerinda dan mesin bor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi M MAKSUM mengalami kerugian sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP sekira pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan kedua diatas, berawal dari Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI dan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP menyusuri sekitar perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Surabaya, berboncengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor mio berwarna merah tanpa plat nomor kemudian Para Terdakwa melihat sebuah rumah kosong tidak berpenghuni milik Saksi SUMARDI yang sedang direnovasi, lalu Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat pagar, tembok, dan memotong kawat berduri menggunakan gunting potong gavalum yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI, sedangkan Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP betugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu saat Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI sedang mencari barang untuk diambil, Saksi SUPRIYONO melihat Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP mondar-mandir di sekitar perumahan menggunakan motor, kemudian Saksi SUPRIYONO menghampiri dan menegur Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP tetapi Terdakwa KHOIRON Bin (Alm) OERIP langsung melarikan diri, lalu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYONO berteriak memanggil Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI yang berada didalam rumah "Metuo teko omah iku gak onok opo-opone" (keluar dari rumah, disitu tidak ada apa-apa), dan Terdakwa SAEMI Bin (Alm) SUKARDI akhirnya keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar dan langsung melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Saksi SUMARDI mendapat telepon dari Saksi TOTOK SUDARTO yang mendapat informasi dari tukangnyanya bahwa kawat berduri di rumah tersebut sudah dalam keadaan terpotong serta Saksi SUPRIYONO pun ikut menceritakan kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi SUMARDI, Saksi TOTOK SUDARTO, serta Saksi SUPRIYONO melihat rekaman CCTV (Closed Circuit Television) pos satpam dan pemukiman warga sekitar dan terlihat bahwa Para Terdakwa memasuki rumah milik Saksi SUMARDI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warkop Jl. Gununganyar Mas Keurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya oleh petugas dari Polsek Gununganyar atas adanya informasi dari Saksi TOTOK SUDARTO, Saksi SUMARDI, dan Saksi SUPRIYONO;

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI dan Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. MAKSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa mesin bor drilling merek Maitank dan mesin gerinda merek Modern pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
 - Bahwa Petugas Polisi Sektor Gununganyar telah menunjukkan barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mendapati kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. SUMARDI, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti rekaman CCTV Pos Satpam, CCTV pemukiman warga, dan keterangan saksi SUPRIYONO yang melihat langsung kejadian perkara, Terdakwa Saemi memanjat pagar dan memotong kawat berduri yang dipasang oleh saksi sepanjang 5 (lima) meter dengan bersusun 3 (tiga) shap, sedangkan Terdakwa Khoiron menunggu diluar untuk mengawasi kondisi di sekitar lokasi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum para terdakwa berhasil mengambil barang di rumah saksi, saksi SUPRIYONO mengetahui keberadaan para terdakwa dan menegurnya, segera setelah itu para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mendapati kerugian berupa rusaknya pagar pengaman berupa kawat berduri juga keamanan dan ketentraman lingkungan tempat tinggal saksi yang terganggu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : SAEMI Bin SUKARDI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa Khoiron, dengan tanpa izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merek Maitank milik saksi M. MAKSUM;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tindakan tersebut, terdakwa berperan memanjat tembok belakang rumah yang sedang direnovasi, sedangkan Terdakwa Khoiron berperan mengawasi sekitar lokasi, kemudian terdakwa dan Terdakwa Khoiron menjual hasil curian tersebut secara online dengan hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi antara terdakwa dan Terdakwa Khoiron untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Terdakwa Khoiron berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARDI, S.H. yang sedang direnovasi bertempat di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa Khoiron saling berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio berwarna merah tanpa plat nomor untuk melihat lingkungan sekitar terlebih dahulu, melihat situasi lingkungan yang kondusif, terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar, tembok, dan memotong kawat berduri menggunakan gunting potong gavalum, sedangkan Terdakwa Khoiron berperan mengawasi sekitar lokasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI; 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam; 1 (satu) unit kipas angin; 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam; 1 (satu) unit mesin gerinda merek Norita; dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II : KHOIRON Bin (Alm) OERIP

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa Saemi dengan tanpa izin mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merek Maitank milik saksi M. MAKSUM;
- Bahwa dalam melaksanakan tindakan tersebut, terdakwa berperan mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Terdakwa Saemi berperan memanjat tembok belakang rumah yang sedang direnovasi;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Saemi menjual hasil curian tersebut secara online dengan hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut dibagi antara terdakwa dan Terdakwa Saemi untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Terdakwa Saemi berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARDI, S.H. yang sedang direnovasi bertempat di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa dengan Terdakwa Saemi saling berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio berwarna merah tanpa plat nomor untuk melihat lingkungan sekitar terlebih dahulu, melihat situasi lingkungan yang kondusif, terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar lokasi di luar bangunan rumah, sedangkan Terdakwa Saemi masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat pagar, tembok, dan memotong kawat berduri menggunakan gunting potong gavalum, pada saat Terdakwa Saemi sedang mencari barang untuk diambil, saksi SUPRIYONO melihat terdakwa yang mondar mandir disekitar perumahan menggunakan sepeda motor tersebut diatas, akan tetapi terdakwa dan Terdakwa Saemi segera melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI; 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam; 1 (satu) unit kipas angin; 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam; 1 (satu) unit mesin gerinda merek Norita; dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI;
2. 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam;
3. 1 (satu) unit kipas angin;
4. 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam;
5. 1 (satu) unit mesin gerinda merek Norita;
6. 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Saemi dan Terdakwa Khoiron dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merek Mailtank milik saksi M. MAKSUM saat berada di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
- Bahwa dalam aksinya, Terdakwa Saemi berperan memanjat tembok belakang rumah yang sedang direnovasi, sedangkan Terdakwa Khoiron berperan mengawasi sekitar lokasi, kemudian para terdakwa menjual hasil curian tersebut secara online;
- Bahwa diketahui dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi antara para terdakwa untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. Maksu mendapatkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Saemi dan Terdakwa Khoiron berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARDI, S.H. yang sedang direnovasi bertempat di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya dengan cara saling berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio berwarna merah tanpa plat nomor untuk melihat lingkungan sekitar Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, melihat situasi lingkungan yang kondusif, Terdakwa Khoiron menunggu dan mengawasi sekitar lokasi di luar bangunan rumah, sedangkan Terdakwa Saemi masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar, tembok, dan memotong kawat berduri menggunakan gunting potong gavalum, namun sebelum para terdakwa berhasil mengambil barang di rumah saksi, saksi SUPRIYONO mengetahui keberadaan para terdakwa dan menegurnya, segera setelah itu para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi SUMARDI, S.H. mendapatkan kerugian berupa rusaknya pagar pengaman berupa kawat berduri juga keamanan dan ketentraman lingkungan tempat tinggal saksi yang terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dihadapkan ke Persidangan yang identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I SAEMI Bin SUKARDI dan Terdakwa II KHOIRON Bin OERIP;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa I SAEMI Bin SUKARDI dan Terdakwa II KHOIRON Bin OERIP tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” disini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud “sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Saemi dan Terdakwa Khoiron dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merek Maitank milik saksi M. MAKSUM saat berada di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
- Bahwa para terdakwa menjual hasil curian tersebut secara online dan dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi antara para terdakwa untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. Maksu mendapatkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap :

Pencurian sebagaimana terurai di atas dilakukan oleh Terdakwa Saemi dan Terdakwa Khoiron pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merek Maitank milik saksi M. MAKSUM saat berada di Perumahan Green Alana Regency Blok A No. 58, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, dalam aksinya, Terdakwa Saemi berperan memanjat tembok belakang rumah yang sedang direnovasi, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiron berperan mengawasi sekitar lokasi, kemudian para terdakwa menjual hasil curian tersebut secara online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat”

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur Percobaan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kumulatif pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama, diperoleh fakta hukum yang terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Saemi dan Terdakwa Khoiron berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARDI, S.H. yang sedang direnovasi bertempat di Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya dengan cara saling berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio berwarna merah tanpa plat nomor untuk melihat lingkungan sekitar Perumahan Gununganyar Sejahtera Kavling 37, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, melihat situasi lingkungan yang kondusif, Terdakwa Khoiron menunggu dan mengawasi sekitar lokasi di luar bangunan rumah, sedangkan Terdakwa Saemi masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat pagar, tembok, dan memotong kawat berduri menggunakan gunting potong gavalum, namun sebelum para terdakwa berhasil mengambil barang di rumah saksi, saksi SUPRIYONO mengetahui keberadaan para terdakwa dan menegurnya, segera setelah itu para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi SUMARDI, S.H. mendapati kerugian berupa rusaknya pagar pengaman berupa kawat berduri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 tentang pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI; 1 (satu) unit mesin gerinda merk Modern dan 1 (satu) unit mesin bor drilling merk Maiteng milik Saksi M. MAKSUM **harus dikembalikan kepada pemiliknya**, sedangkan 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam; 1 (satu) unit kipas angin; 1 (satu) box tempat bor drilling merk Maitank warna hitam yang tidak diketahui pemiliknya atau digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi M. Maksu mendapatkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan juga saksi SUMARDI, S.H. mendapatkan kerugian berupa rusaknya pagar

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman berupa kawat berduri juga keamanan dan ketentraman lingkungan tempat tinggal saksi yang terganggu;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAEMI Bin SUKARDI dan Terdakwa II KHOIRON Bin OERIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kawat berduri panjang 1 (satu) meter yang disita dari Saksi SUMARDI;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI, S.H.

- 1 (satu) box tempat bor drilling merek Maitank warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Norita;

Dikembalikan kepada Saksi M. MAKSUM.

- 1 (satu) buah gunting pemotong gavalum warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merek Yamaha Mio;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa I SAEMI Bin (Alm) SUKARDI melalui video teleconference, dan juga Terdakwa II KHOIRON Bin (Alm) OERIP melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.